



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Misran Arifin als. Misran Bin Alm. M. Mansyah Arifin
Tempat lahir : Rantau (Kalimantan Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 37/15 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gubernur H. Aberani Sulaiman Rt.011 Rw.002
Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara
Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021;

Terdakwa Misran Arifin als. Misran Bin Alm. M. Mansyah Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Misran Arifin Als. Misran Bin Alm. M. Mansyah Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, yang didiancam karena **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam surat dakwaan **Kesatu** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Misran Arifin Als. Misran Bin Alm. M. Mansyah Arifin** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan No. Pol. DA 69 42 ACP tahun 2016, dengan No. Ka : MH3SE8840GJ017618 dan No. Sin : E3R2E-0734229;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Fino warna merah dengan No. Pol. DA 69 42 ACP tahun 2016, dengan No. Ka : MH3SE8840GJ017618 dan No. Sin : E3R2E-0734229 An. ALI WAPA;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARBAINAH.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan No. Pol. DA 6036 BEW, No. Ka : MH1JM3133LK312982, No. Sin : JM31E3308286.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARSIH.
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung lalapan mama Zahra Jl. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN dengan saksi SUNARSIH melalui media sosial facebook dan berlanjut komunikasi melalui whatsapp. *Selanjutnya* pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 18.15 wita terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN menghubungi saksi SUNARSIH memberitahukan bahwa terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN sedang berada di Banjarbaru dan mengajak saksi SUNARSIH bertemu dan makan di warung lalapan mama zahra yang letaknya di Jl. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atas ajakan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN tersebut saksi SUNARSIH menyetujuinya.
- Bahwa saksi SUNARSIH berangkat dari rumah menuju warung lalapan mama zahra menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW dan nomor rangka MH1JM3133LK312982 dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JM31E3308286 sedangkan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN tiba di warung lalapan mama zahra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DA-6942-ACP dan nomor rangka MH3SE8840GJ017618 dan nomor mesin E3R2E-0734229.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wita saksi SUNARSIH bertemu dengan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN di warung lalapan mama zahra kemudian makan bersama dan mengobrol setelah terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN selesai makan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik saksi SUNARSIH untuk membeli rokok dikarenakan sepeda motor milik terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN susah dihidupkan mesinnya harus diengkol terlebih dahulu, karena saksi SUNARSIH yakin dan percaya maka saksi SUNARSIH meminjamkan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW miliknya, akan tetapi terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN tidak kembali lagi menemui saksi SUNARSIH.
- Bahwa saksi SUNARSIH mencoba beberapa kali menghubungi terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN akan tetapi tidak terhubung selanjutnya saksi SUNARSIH melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Akibat dari perbuatan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN saksi SUNARSIH mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di warung lalapan mama Zahra Jl. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN dengan saksi SUNARSIH melalui media sosial facebook dan berlanjut komunikasi melalui whatsapp. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021sekira pukul 18.15 wita terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN menghubungi saksi SUNARSIH memberitahukan bahwa terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN sedang berada di Banjarbaru dan mengajak saksi SUNARSIH bertemu dan makan di warung lalapan mama zahra yang letaknya di Jl. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atas ajakan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN tersebut saksi SUNARSIH menyetujuinya.
- Bahwa saksi SUNARSIH berangkat dari rumah menuju warung lalapan mama zahra menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW dan nomor rangka MH1JM3133LK312982 dan nomor mesin JM31E3308286 sedangkan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN tiba di warung lalapan mama zahra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DA-6942-ACP dan nomor rangka MH3SE8840GJ017618 dan nomor mesin E3R2E-0734229.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wita saksi SUNARSIH bertemu dengan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN di warung lalapan mama zahra kemudian makan bersama dan mengobrol setelah terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN selesai makan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik saksi SUNARSIH untuk membeli rokok, karena saksi SUNARSIH yakin dan percaya maka saksi SUNARSIH meminjamkan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW miliknya akan tetapi terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN tidak kembali menemui saksi SUNARSIH untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUNARSIH mencoba beberapa kali menghubungi terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN akan tetapi tidak terhubung selanjutnya saksi SUNARSIH melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Akibat dari perbuatan terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN saksi SUNARSIH mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARSIH Binti KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena Saudara MISRAN ARIFIN Als. MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN (Terdakwa) telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW milik Saksi namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di warung lalapan Mama Zahra yang terletak di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.15 WITA saat Saksi berada dirumah, Terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dan makan bersama karena Terdakwa saat itu sedang berada di Banjarbaru. Saksi pun setuju dan kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, saksi pergi untuk bertemu Terdakwa di warung Lalapan Mama Zahra. Saksi dan Terdakwa pun berbincang dan makan bersama. Setelah selesai makan, Terdakwa tiba-tiba meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi membeli rokok dengan alasan sepeda motor yang digunakannya ke warung tersebut sulit untuk dinyalakan mesinnya karena untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut harus menggunakan engkol (kick starter) atau starter manual. Saksi pun meminjamkan sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



motor milik Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut menggunakan sepeda motor Saksi dan meninggalkan sepeda motor beserta kunci sepeda motor yang digunakannya ke warung tersebut. Namun setelah membawa pergi sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk ke warung lapangan dan ditinggalkannya di warung lapangan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 yang ditinggalkan Terdakwa di warung tersebut, tapi menurut penyidik, sepeda motor tersebut adalah milik seseorang dari Banjarmasin;

- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa dan hanya mengenal Terdakwa melalui aplikasi *facebook* dan kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan komunikasi melalui aplikasi *whatsapp*;;

- Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena saksi tidak memiliki kecurigaan dan prasangka buruk kepada Terdakwa

- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;

- Bahwa saat menyerahkan sepeda motor tersebut, surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut seperti BPKB dan STNK tidak ikut diserahkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut dengan membeli secara kredit namun saat ini telah lunas saksi bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi I MADE BISMANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saksi dan rekan Saksi yakni Saudara RICKU HUKUBUN telah melakukan penangkapan terhadap Saudara MISRAN ARIFIN Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN Bin Alm. M. MANSYAH ARIFIN (Terdakwa) karena telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW milik Saudari SUNARSIH namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saudari SUNARSIH;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Amar Kabupaten Tanah Laut saat Terdakwa berada di Jalan;

- Bahwa awalnya Polres Banjarbaru menerima laporan dari Saudari SUNARSIH Terdakwa pada hari Rabu Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di warung lalapan Mama Zahra yang terletak di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW milik Saudari SUNARSIH namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saudari SUNARSIH. Setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Polres Banjarbaru mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada Jalan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Amar Kabupaten Tanah Laut sehingga Saksi dan rekan Saksi pun melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada pukul 01.30 WITA Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut, karena menurut Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW milik Saudari SUNARSIH telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saudara ANTO di Desa Datar Batung Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dan divonis selama 9 (sembilan) bulan karena perkara curanmor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara SUNARSIH mengalami kerugian kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **ARBAINAH AIS ARBA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui berupa apa penggelapan yang terjadi pada Saudari SUNARSIH dan baru mengetahui

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa Saudari SUNARSIH mengalami penggelapan sepeda motor miliknya yang dibawa kabur oleh Saudara ARIF dan tidak dikembalikan lagi oleh pelakunya dan pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan tembus pal 6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Saksi juga mengalami hal yang sama dengan Saudari SUNARSIH berupa penggelapan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh satu orang laki-laki atas nama ARIF ANUM dan sampai sekarang sepeda motor Saksi belum dikembalikan;

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis Mio Fino Tahun 2016 Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229 STNK atas nama ALI WAFA kepada Saudara ARIF ANUM pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekita pukul 16.30 WITA di Jalan Tembus pal 6 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sewaktu Saksi bertemu dengannya dan pada saat itu Saudara ARIF ANUM di Pal 6 sehingga Saksi mendatangnya. Kemudian setelah Saksi mendatangi Saudara ARIF ANUM tidak memiliki jas hujan dan pada saat itu Saudara ARIF ANUM meminta tolong kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa oleh Saudara ARIF ANUM sampai Saksi menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saudara ARIF ANUM tidak kunjung tiba dan Saksi pun berusaha menghubungi melalui telpon namun sudah tidak aktif sehingga Saksi berpikir sepeda mototr Saksi tersebut sudah dibawa kabur olehnya dan pada esok harinya Saksi membuat laporan ke Polresta Banjarmasin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan hari ini karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW milik Saudari SUNARSIH namun tidak Terdakwa kembalikan lagi kepada Saudari SUNARSIH;
- Bahwa Terdakwa hanya berteman dengan Saudari SUNARSIH yang baru Terdakwa kenal kurang lebih 3 (tiga) bulan dari Aplikasi Facebook saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih ditahan di rumah tahanan Banjarbaru karena perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saudari SUNARSIH pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di warung lalapan Mama Zahra yang terletak di Jalan P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menerima pesan dari Saudari SUNARSIH yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang bekerja. Pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa mengirim pesan kepada Saudari SUNARSIH dan menyampaikan bahwa Terdakwa berencana untuk pergi ke Banjarbaru dan mengajak Saudari SUNARSIH untuk makan bersama dan Saudari SUNARSIH setuju untuk bertemu dan makan bersama. Terdakwa pun berangkat dari Banjarmasin menuju warung lalapan Mama Zahra di Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No. Pol : DA 6942 ACP Tahun 2016. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saudari SUNARSIH dan kemudian makan bersama. Setelah selesai makan, Terdakwa pun meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW milik saudari SUNARSIH untuk membeli rokok sebentar saja dengan alasan sepeda motor Terdakwa sulit untuk dihidupkan mesinnya sehingga Saudari SUNARSIH pun menyerahkan kunci dan sepeda motor miliknya sehingga Terdakwa meninggalkan warung tersebut menggunakan sepeda motor milik Saudari SUNARSIH dan meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No. Pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 beserta kuncinya di warung tersebut. saat itu muncul keinginan Terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak kembali lagi ke warung tersebut dan meninggalkan Saudari SUNARSIH;
- Bahwa sepeda motor milik Saudari SUNARSIH tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saudara ANTO yang baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 adalah sepeda motor milik Saudari ARBAINAH yang Terdakwa pinjam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari ARBAINAH adalah seseorang yang juga baru Terdakwa kenal dari aplikasi Facebook dan sepeda motornya Terdakwa pinjam dengan alasan ingin membeli jas hujan namun kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai dari Banjarmasin ke Banjarbaru untuk menemui Saudari SUNARSIH dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat Terdakwa bertemu Saudari SUNARSIH;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudari SUNARSIH untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saudara ANTO;
- Bahwa uang tersebut kemudian telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2020 dengan vonis 10 (sepuluh) bulan di Lapas Banjarbaru dan Terdakwa baru bebas pada tanggal 17 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat Saudari SUNARSIH menyerahkan sepeda motor tersebut, surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut seperti BPKB dan STNK tidak diserahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW No.ka :MH1JM3133LK312982, No. sin: JM31E3308286 An. SALSABILA HIKMAH FANANSI
2. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229 An. ALI WAPA
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021sekira pukul 19.30 wita terdakwa MISRAN ARIFIN ALS. MISRAN BIN ALM. M. MANSYAH ARIFIN membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW dan nomor rangka MH1JM3133LK312982 dan nomor mesin JM31E3308286 milik korban SUNARSIH
- Bahwa kejadian berawal dari perkenalan terdakwa dengan korban melalui media sosial facebook dan berlanjut komunikasi melalui whatsapp. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021sekira pukul 18.15 wita terdakwa menghubungi korban memberitahukan bahwa terdakwa sedang berada di Banjarbaru dan mengajak korban untuk bertemu dan makan di warung lalapan mama zahra yang letaknya di Jl. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atas ajakan terdakwa tersebut saksi SUNARSIH menyetujuinya.
- Bahwa korban berangkat dari rumah menuju warung lalapan mama zahra menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW dan nomor rangka MH1JM3133LK312982 dan nomor mesin JM31E3308286 sedangkan terdakwa tiba di warung lalapan mama zahra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DA-6942-ACP dan nomor rangka MH3SE8840GJ017618 dan nomor mesin E3R2E-0734229.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wita korban bertemu dengan terdakwa di warung lalapan mama zahra kemudian makan bersama dan mengobrol setelah terdakwa selesai makan terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli rokok dikarenakan sepeda motor milik terdakwa susah dihidupkan mesinnya harus diengkol terlebih dahulu, karena korban yakin dan percaya sehingga korban meminjamkan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW miliknya, dan meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No. Pol : DA 6942 ACP tahun 2016 beserta kuncinya di warung tersebut. Kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke warung tersebut dan meninggalkan korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saudari SUNARSIH tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saudara ANTO yang baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 adalah sepeda motor milik Saudari ARBAINAH yang Terdakwa pinjam;
- Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur, "barang siapa" yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Misran Arifin Als. Misran bin alm. M. Mansyah Arifin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Misran Arifin Als. Misran bin alm. M. Mansyah Arifin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Sengaja**" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021sekira pukul 19.30 wita terdakwa MISRAN ARIFIN ALS. MISRAN BIN ALM. M. MANSYAH ARIFIN membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW dan nomor rangka MH1JM3133LK312982 dan nomor mesin JM31E3308286 milik korban SUNARSIH

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari pengenalan terdakwa dengan korban melalui media sosial facebook dan berlanjut komunikasi melalui whatsapp. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021sekira pukul 18.15 wita terdakwa menghubungi korban memberitahukan bahwa terdakwa sedang berada di Banjarbaru dan mengajak korban untuk bertemu dan makan di warung lalapan mama zahra yang letaknya di Jl. P. M. Noor Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atas ajakan terdakwa tersebut korban menyetujuinya.

Menimbang, bahwa korban berangkat dari rumah menuju warung lalapan mama zahra menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW dan nomor rangka MH1JM3133LK312982 dan nomor mesin JM31E3308286 sedangkan terdakwa tiba di warung lalapan mama zahra dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DA-6942-ACP dan nomor rangka MH3SE8840GJ017618 dan nomor mesin E3R2E-0734229.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 wita korban bertemu dengan terdakwa di warung lalapan mama zahra kemudian makan bersama dan mengobrol setelah terdakwa selesai makan terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor milik korban untuk membeli rokok dikarenakan sepeda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa susah dihidupkan mesinnya harus diengkol terlebih dahulu, karena korban yakin dan percaya sehingga korban meminjamkan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan nopol. DA-6036-BEW miliknya, dan meninggalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No. Pol : DA 6942 ACP tahun 2016 beserta kuncinya di warung tersebut. Kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke warung tersebut dan meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada Saudara ANTO yang baru 1 (satu) bulan Terdakwa kenal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 adalah sepeda motor milik Saudari ARBAINAH yang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ditaksir lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW No.ka :MH1JM3133LK312982, No. sin: JM31E3308286 An. SALSABILA HIKMAH FANANSI yang telah disita dari **korban SUNARSIH**, maka dikembalikan kepada **korban SUNARSIH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229 An. ALI WAPA; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229 yang telah disita dari **saksi ARBAINAH**, maka dikembalikan kepada **saksi ARBAINAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebesar (±) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah di hukum
- Terdakwa bersikap tidak sopan dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Misran Arifin als. Misran Bin Alm. M. Mansyah Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana Dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Misran Arifin als. Misran Bin Alm. M. Mansyah Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Hitam, No.pol DA 6036 BEW No.ka :MH1JM3133LK312982, No. sin: JM31E3308286 An. SALSABILA HIKMAH FANANSI

Dikembalikan kepada korban **SUNARSIH**

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229 An. ALI WAPA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha FINO Warna Merah No.pol : DA 6942 ACP Tahun 2016 No.ka : MH3SE8840GJ017618, Nosin : E3R2E-0734229

Dikembalikan kepada saksi **ARBAINAH**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NAEMMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

HAIRATUN NAEMMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)